

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 01 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERBENDAHARAAN NEGARA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

DENGAN RAMHAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk eksistensi suatu negara yaitu adanya dana yang dipergunakan untuk kepentingan negara;
- b. Bahwa hal yang berkaitan dengan keuangan, kekayaan dan pendanaan negara memiliki hal-hal penting bagi kesejahteraan semua elemen yang dilingkupi oleh suatu negara;
- c. Bahwa diperlukan suatu tata aturan yang melingkupi kepentingan berkaitan dengan keuangan, kekayaan, dan pendanaan negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara

Mengingat: Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Keuangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDARAHAN NEGARA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negara yang diamanatkan oleh lembaga negara dalam ruang lingkup Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
4. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
5. Barang Milik Negara adalah semua kepemilikan dari Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mahasiswa, yang berguna untuk mempermudah tugas dan fungsi lembaga tersebut pada khususnya, dan mensejahterakan Warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada umumnya.
6. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
7. Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BURT adalah unsur penunjang DPM yang berkedudukan sebagai kesekretariatan dan bendaharaan lembaga.
8. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
9. Ketua Umum adalah Ketua Umum Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
10. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
12. RAPBN adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
13. APBDPM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

14. RAPBDPM adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
15. APBBEM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
16. RAPBBEM adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
17. SU adalah sidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
18. SI adalah Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
19. PP adalah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi :

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja DPM;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja BEM;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran DPM kecuali segala bentuk penerimaan yang berasal dari iuran anggota DPM dan BURT DPM;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran BEM kecuali segala bentuk penerimaan yang berasal dari iuran pengurus BEM;
- e. pengelolaan kas negara;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara;
- g. pengelolaan barang milik negara.

BAB III ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 3

- (1) RAPBN disusun oleh Bendahara Umum Negara pada awal periode kepengurusan Negara dengan persetujuan dari Ketua Umum.
- (2) RAPBN disusun dengan azas-azas yang meliputi :
 - a. manfaat;
 - b. tepat guna;
 - c. sosial;
 - d. keadilan;
 - e. kesejahteraan; dan
 - f. transparansi.
- (3) RAPBN disusun dengan jangka waktu satu periode kepengurusan
- (4) Penerimaan dan pengeluaran negara sebelum APBN disahkan, berpedoman dari APBN tahun sebelumnya.

Pasal 4

APBN ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM dengan memperhatikan pembahasan pada Rapat Koordinasi Awal periode kepengurusan BEM-DPM, serta Ketetapan SU yang berkaitan dengan perbendaharaan negara.

Pasal 5

- (1) Apabila RAPBN yang disetujui oleh Ketua Umum ditolak oleh Sidang Paripurna DPM, maka Bendahara Umum Negara berhak untuk menyusun RAPBN baru dengan memperhatikan rekomendasi dari Sidang Paripurna DPM.
- (2) Apabila sampai terjadi tiga kali penolakan oleh Sidang Paripurna DPM, maka APBN yang digunakan untuk periode kepengurusan negara pada tahun tersebut adalah APBN tahun sebelumnya.

Pasal 6

Apabila terhitung empat minggu sejak tanggal pelantikan Ketua Umum, RAPBN belum diajukan ke Sidang Paripurna DPM, maka APBN yang dipakai adalah APBN tahun sebelumnya.

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Negara berasal dari Kas Negara.

Pasal 8

Anggaran Belanja Negara menjelaskan tentang penggunaan Kas Negara.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 9

- (1) RAPBDPM disusun oleh BURT DPM pada awal periode kepengurusan negara.
- (2) RAPBDPM disusun dalam jangka waktu satu tahun.
- (3) APBDPM ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM.
- (4) BURT DPM memberikan laporan tentang APBDPM kepada Ketua Umum

Pasal 10

Pendapatan DPM berasal dari :

- a. kas negara, besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan memperhatikan Ketetapan SU tentang Jumlah Dana DPM dari Kas Negara;
- b. hasil usaha panitia yang dibentuk BURT DPM baik dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bantuan luar negeri yang ditujukan pada program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. perjanjian keuangan baik dalam maupun luar negeri;
- e. sisa dan/atau keuntungan dari pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Belanja DPM ditujukan untuk :

- a. pelaksanaan program kerja dengan besarnya ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM;
- b. kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 12

Apabila terhitung dua minggu sejak tanggal ditetapkan APBN, APBDPM belum dilaporkan oleh BURT DPM kepada Ketua Umum, maka APBDPM yang dipakai adalah APBDPM tahun sebelumnya.

BAB V ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 13

- (1) RAPBBEM disusun Oleh Bendahara BEM pada awal periode kepengurusan negara.
- (2) RAPBBEM disusun dengan jangka waktu satu periode kepengurusan.
- (3) APBBEM harus dilaporkan kepada ketua umum dan DPM dan ditetapkan oleh sidang paripurna DPM paling lambat dua minggu sejak APBN ditetapkan.

Pasal 14

Pendapatan BEM berasal dari :

- a. kas negara, Besarnya ditetapkan sesuai PP dengan memperhatikan pembahasan pada rakorker awal tahun bem-dpm serta ketetapan SU yang berkaitan dengan perbendaharaan negara;
- b. hasil usaha panitia yang dibentuk BEM baik dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. bantuan luar negeri yang ditujukan pada program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. perjanjian keuangan baik dalam maupun luar negeri;
- e. sisa dan/atau keuntungan dari pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Belanja BEM ditujukan untuk :

- a. pelaksanaan program kerja dengan besarnya ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM dengan memperhatikan pembahasan pada Rapat Koordinasi Awal Tahun BEM-DPM, serta Ketetapan SU yang berkaitan dengan perbendarahaan negara;
- b. kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 16

Apabila terhitung dua minggu sejak tanggal ditetapkan APBN APBBEM belum diserahkan ke DPM, maka APBBEM yang dipakai adalah APBBEM tahun sebelumnya.

BAB VI
PENERIMANA DAN PENGELUARAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran DPM harus dicatat oleh BURT DPM.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dari penerimaan dan pengeluaran DPM diatur dengan Ketetapan DPM.
- (3) BURT DPM memberikan laporan keuangan pada SU.

Pasal 18

- (1) Penerimaan DPM dari Kas Negara ditetapkan dalam PP.
- (2) Ketetapan tersebut menetapkan jumlah dana yang diberikan dan tanggal pemberiannya.
- (3) Jumlah dana penerimaan DPM dari Kas Negara sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) dari besar dana yang diberikan dari kepengurusan sebelumnya.
- (4) Tanggal pemberian dana penerimaan DPM dari Kas Negara selambat-lambatnya lima bulan setelah ditetapkan untuk lima puluh persen pertama, dan sepuluh bulan setelah ditetapkan untuk lima puluh persen kedua.
- (5) Sidang Paripurna DPM berhak melayangkan surat peringatan terkait penerimaan DPM dan Kas Negara yang terlambat lebih dari empat minggu kepada Ketua Umum.
- (6) Sidang Paripurna DPM berhak melayangkan surat peringatan yang kedua, apabila terhitung dua minggu setelah keluarnya surat peringatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), penerimaan DPM dari Kas Negara belum terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4).
- (7) Apabila setelah dua minggu surat peringatan kedua tersebut dilayangkan, penerimaan DPM dari Kas Negara belum terlaksana sebagaimana pada ayat (2) dan (4), maka DPM berhak mengadakan SI.

Pasal 19

Segala bentuk penerimaan DPM di luar Kas Negara baik dari hasil usaha, bantuan, maupun perjanjian keuangan dalam dan luar negeri, dilakukan dengan azas – azas yang meliputi:

- a. manfaat;
- b. tepat guna;
- c. ikhlas;
- d. bersih; dan
- e. transparansi.

BAB VII
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 20

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran BEM harus dicatat oleh Bendahara BEM.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dari penerimaan dan pengeluaran BEM diatur dengan Ketetapan DPM

- (3) Bendahara BEM memberikan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali atau pada Rapat Kerja Triwulan BEM-DPM, dan memberikan laporan keuangan sepanjang periode kepengurusan di SU.

Pasal 21

Pengusahaan dana dari panitia baik dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus dibentuk oleh Ketua Umum.

Pasal 22

Segala bentuk penerimaan BEM di luar Kas Negara baik dari hasil usaha, bantuan, maupun perjanjian keuangan dalam dan luar negeri, dilakukan dengan azas – azas yang meliputi :

- a. manfaat;
- b. tepat guna;
- c. ikhlas;
- d. bersih; dan
- e. transparansi.

BAB VIII KAS NEGARA

Pasal 23

- (1) Kas Negara dipegang oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Kas Negara dapat bersifat tunai maupun simpanan di Bank.
- (3) Bendahara Umum Negara memberikan laporan keadaan Kas Negara setiap tiga bulan sekali pada Rapat Kerja Triwulan BEM-DPM, dan memberikan laporan keadaan Kas Negara periode kepengurusan di SU.

Pasal 24

- (1) Kas Negara meliputi : sisa dari kas negara tahun pemerintahan sebelumnya dan iuran warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan kas negara meliputi :
 - a. pengeluaran DPM yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja DPM;
 - b. pengeluaran BEM yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja BEM;
 - c. sisa dari kas negara tahun pemerintahan sebelumnya dan iuran warga negara sesuai peraturan yang berlaku
 - d. pengeluaran Negara dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - e. sumbangan, bantuan, dan atau penghargaan baik dalam maupun luar negeri, dengan memperhatikan azas sosial, manfaat, keadilan dan kesejahteraan.
- (3) Besar pengeluaran kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Jumlah Dana DPM dari Kas Negara.
- (4) Besar pengeluaran kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang jumlah dana BEM dari Kas Negara.

- (5) Besar pengeluaran kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Ketua Umum, dan khusus pengeluaran yang melebihi lima persen dari Kas Negara yang tersedia harus mendapat persetujuan dari DPM.
- (6) Besar pengeluaran kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Ketua Umum, dan khusus pengeluaran yang melebihi lima persen dari Kas Negara yang tersedia harus mendapat persetujuan dari DPM.

BAB IX PEJABAT KEUANGAN NEGARA

Pasal 25

- (1) Bendahara Umum Negara ditunjuk oleh Ketua Umum paling lambat lima minggu setelah Ketua Umum dilantik dalam SU.
- (2) Bendahara Umum Negara boleh merangkap sebagai Bendahara BEM.
- (3) Tugas Bendahara Umum Negara berakhir setelah laporan keuangan Negara dinyatakan diterima dalam SU.
- (4) Sebelum Bendahara Umum Negara ditentukan oleh Ketua Umum, Kas Negara dipegang oleh Ketua Umum.

Pasal 26

Bendahara Umum Negara memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. memegang Kas Negara, baik dalam bentuk tunai maupun tabungan;
- b. menyusun RAPBN, di awal periode kepengurusan yang kemudian disetujui oleh Ketua Umum;
- c. memberikan penjelasan tentang RAPBN pada Rapat Koordinasi Awal Tahun BEM-DPM;
- d. meminta laporan keuangan terhadap penggunaan Kas Negara dari Bendahara BEM dan BURT DPM setiap tiga bulan sekali;
- e. mendapatkan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran dan pendanaan yang dilakukan dalam ruang lingkup DPM, BEM, serta Badan atau kepanitiaan yang pembentukannya difasilitasi oleh DPM atau BEM;
- f. menagih sisa uang dan atau keuntungan dari Badan atau kepanitiaan yang pembentukannya difasilitasi oleh DPM atau BEM, dan mendapatkan dana awal dari Kas Negara, yang mekanismenya diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 27

- (1) Bendahara BEM ditunjuk oleh Ketua Umum.
- (2) Penentuan tugas, fungsi, dan masa tugas Bendahara BEM diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah

BAB X PIUTANG DAN UTANG NEGARA

Pasal 28

- (1) Ketua Umum dapat menggunakan Kas Negara untuk memberikan pinjaman baik kepada lembaga atau badan, dalam ruang lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maupun lembaga luar negeri, dengan syarat terdaftar dalam Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang jumlahnya lebih dari sepuluh persen dari Kas Negara yang tersedia, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPM.
- (3) Pinjaman yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga puluh persen dari jumlah dana yang tersedia pada Kas Negara.
- (4) Jangka waktu pembayaran pinjaman paling lama akhir periode kepengurusan BEM.
- (5) Pemberian pinjaman dilakukan atas dasar azas :
 - a. manfaat;
 - b. tepat guna;
 - c. sosial;
 - d. legalitas;
 - e. keadilan
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. transparansi.

Pasal 29

- (1) Bendahara Umum Negara memberikan laporan mengenai keadaan Piutang Negara setiap tiga bulan sekali kepada DPM.
- (2) Piutang Negara yang telah jatuh waktu penerimaannya, diurus oleh Bendahara Umum Negara
- (3) Pada kondisi Piutang Negara yang telah jatuh waktu penerimaannya tetapi belum dibayar, maka Ketua Umum memberikan laporan kepada DPM untuk menentukan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak-banyaknya tiga puluh persen, untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya kurang dari lima ratus ribu rupiah dan jangka waktu pembayarannya kurang dari tiga bulan.
- (2) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak – sebanyak dua puluh persen untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya kurang dari lima ratus ribu rupiah dan jangka waktu pembayarannya lebih dari tiga bulan.
- (3) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak-banyaknya dua puluh persen, untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya antara lima ratus ribu sampai dua juta rupiah dan jangka waktu pembayarannya kurang dari tiga bulan.
- (4) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak-banyaknya sepuluh persen, untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya antara lima ratus ribu sampai dua juta rupiah dan jangka waktu pembayaran lebih dari tiga bulan.
- (5) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak-banyaknya sepuluh persen untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya lebih dari dua juta rupiah dan jangka waktu pembayaran kurang dari tiga bulan.

- (6) Piutang Negara dapat dipotong oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM sebanyak-banyaknya lima persen untuk setiap Piutang Negara yang jumlah dananya lebih dari dua juta rupiah dan jangka waktu pembayaran lebih dari tiga bulan.

BAB XI BARANG MILIK NEGARA

Pasal 31

- (1) Barang Milik Negara terdiri dari dua bentuk yakni :
- a. barang Milik Negara Bukan Pinjaman ialah Barang Milik Negara yang diperoleh dari hasil pengeluaran kas Negara atau pemberian baik dari dalam maupun luar negeri, yang diperuntukkan untuk DPM dan/atau BEM, termasuk sisa peralatan dan perlengkapan dari suatu badan atau kepanitiaan yang dibentuk oleh DPM dan/atau BEM;
 - b. barang Milik Negara Pinjaman ialah Barang Milik Negara yang dipinjamkan baik dari pihak dalam maupun luar negeri kepada DPM dan/atau BEM.
- (2) Bendahara BEM dan BURT DPM mencatat keadaan dari Barang Milik Negara,
- (3) Ketua Umum menetapkan daftar Barang Milik Negara pada setiap akhir kepengurusannya dibantu oleh Bendahara BEM dan BURT DPM.

Pasal 32

- (1) Barang Milik Negara Bukan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf a, diatur penggunaannya oleh Ketua Umum dengan mendapat pertimbangan dari DPM.
- (2) Setiap hasil penerimaan yang didapat dari penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf a, dimasukkan ke dalam Kas Negara.

Pasal 33

- (1) Barang Milik Negara Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b, diatur penggunaannya oleh Ketua Umum dengan mendapat pertimbangan dari DPM.
- (2) Setiap hasil penerimaan yang didapat dari penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf b, diatur pembagiannya oleh Ketua Umum sesuai kebijakan dari pemberian pinjaman.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua hal yang terkait Perbendaharaan Negara di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah ada pada saat ditetapkan Undang-Undang ini, tetap berjalan, sesuai kaidah yang berlaku sebelumnya, dan disesuaikan pada SU yang pertama setelah Undang-Undang ini disahkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perbendaharaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Undang-Undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diumumkan kepada seluruh Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar setiap Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Undang – Undang ini dinyatakan sah berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Disahkan di Padang
Pada tanggal 13 Maret 2020
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

IBNU HABIB A

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 13 Maret 2020
KOORDINATOR DEPARTEMEN
DAGRI

RAISA MUTIA YASRIL

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020 NOMOR 03

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PERBENDARAHAAN NEGARA**

I. UMUM

Pergerakan kemahasiswaan di tataran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang melibatkan berbagai lembaga dan elemen merupakan suatu hal yang besar sehingga melibatkan aliran dana yang tidaklah sedikit dan kompleks. Kondisi keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang kental dengan tata aturan untuk mempermudah elemen yang berkecimpung di dalamnya, membutuhkan adanya suatu aturan yang mengatur tentang keuangan. Masalah keuangan merupakan suatu hal yang krusial dalam menapaki suatu pergerakan. Sangat dimungkinkan jika suatu lembaga tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak cukupnya dana untuk melakukan fungsi-fungsi yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Suatu lembaga juga bisa mengalami kerugian jika tidak teraturnya manajemen keuangan. Guna menghindari hal tersebut, diperlukan banyak hal yang dapat dijadikan acuan bersama bagi seluruh elemen Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai keuangan di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada umumnya dan di dua lembaga yakni Dewan Perwakilan Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada khususnya. Namun Undang-Undang ini dapat dijadikan acuan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah keuangan di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “awal periode kepengurusan Negara” adalah waktu setelah Sidang Umum tetapi progra kerja maupun APBN masih berlandaskan dengan yang ditetapkan tahun sebelumnya

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah bahwa setiap kebijakan dalam penyusunan RAPBN harus mempertimbangkan antara manfaat dengan mudharat yang akan diterima oleh keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas tepat guna” adalah bahwa setiap kebijakan dalam penyusunan RABPN harus mempertimbangkan antara manfaat dengan mudharat yang akan diterima oleh masing-masing melemen yang terkait dengan kebijakan tersebut/

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas sosial” adalah bahwa setiap kebijakan dalam penyusunan RAPBN harus mendahulukan kepentingan-kepentingan masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas dari pada kepentingan lembaga, dengan melihat kondisi dan situasi pada saat itu

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam penyusunan RAPBN harus sesuai dengan kebutuhan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kesejahteraan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam penyusunan RAPBN harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas transparansi” adalah bahwa setiap penyusunan RAPBN harus bersifat mudah dan jelas dimengerti oleh masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satu tahun” adalah satu tahun kepengurusan dari satu Sidang Umum ke Sidang Umum berikutnya

Pasal 4

Penetapan RAPBN oleh Sidang Paripurna DPM dalam bentuk ketetapan DPM

Pasal 5

Penolakan RAPBN oleh Sidang Paripurna DPM dalam bentuk Ketetapan DPM

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “awal periode kepengurusan Negara” adalah waktu setelah SIDANG Umum tetapi program kerja maupun APBN masih berlandaskan dengan yang ditetapkan tahun sebelumnya

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu tahun” adalah satu tahun kepengurusan dari satu Sidang Umum ke Sidang Umum berikutnya

Ayat (3)

Penetapan RAPB menjadi APBDPM oleh Sidang Paripurna DPM dalam bentuk ketetapan DPM

Ayat (4)

Laporan yang diberikan dalam bentuk tertulis yang melampirkan APBDPM

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus” adalah kegiatan yang pelaksanaannya memiliki ide, dimaksud, atau tujuan dari pihak yang melanggarkan dana. Dalam arti lain, pihak tersebut menganggarkan dana untuk suatu kegiatan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contohnya, pihak dekarat meminta kepada DPM untuk menyusun Racangan Tata Tertib Mahasiswa setiap dua tahun sekali, dengan dana dari dekanat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hal ini terkait dengan transparansi keuangan Negara dan efektifitas kinerja lembaga Negara. Dalam hal Anggaran Pendapatan DPM dari Kas Negara yang berbeda dengan tahun sebelumnya, maka tetap merujuk ke Anggaran Pendapatan DPM tahun sebelumnya. Untuk menghindari kerancuan atau ketidakpastian hukum, pada Peraturan Pemerintah tentang Jumlah Dana DPM dari Kas Negara dilengkapi bahwa Ketetapan ini berlaku jika memenuhi pasal 12 dari Undang-Undang ini.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “awal periode kepengurusan Negara” adalah waktu setelah Sidang Umum tetapi program kerja maupun APBN masih berlandaskan dengan yang ditetapkan tahun sebelumnya

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu tahun” adalah satu tahun kepengurusan dari satu Sidang Umum di Sidang Umum berikutnya.

Ayat (3)

Penetapan RAPBBEM menjadi APBBEM oleh Ketua Umum dalam bentuk Peraturan Ketua Umum

Ayat (4)

Laporan yang diberikan dalam bentuk tertulis yang melampirkan APBBEM

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang memiliki tujuan instruksional khusus” adalah kegiatan yang pelaksanaan memiliki ide, maksud, atau tujuan dari pihak menganggarkan dana. Dalam arti lain, pihak tersebut menganggarkan dana untuk suatu kegiatan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contohnya, ISMKI meminta BEM KM FK Unand sebagai penyelenggara LKMM tingkat wilayah, yang untuk itu ISMKI memberikan dana kepada BEM KM FK Unand sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Hal ini terkait dengan transparansi keuangan Negara dan efektifitas Kinerja Lembaga Negara

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan yang diberikan dalam bentuk tertulis

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Setiap kegiatan maupun berbagai bentuk pengusaha dana lainnya dari Kesekretariatan Jenderal DPM baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Ketua Umum mengenai izin untuk melakukan kegiatan dan atau bentuk pengusaha dana lainnya

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah bahwa setiap penerimaan DPM harus mempertimbangkan antara manfaat dengan mudharat yang akan diterima oleh Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas tepat guna” adalah bahwa setiap penerimaan DPM harus mempertimbangkan antara manfaat dengan mudharat yang akan pada setiap program kerja maupun kegiatan yang dilakukan oleh DPM

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas ikhlas” adalah bahwa setiap penerimaan DPM tidak dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan sehingga tidak mengganggu kebijakan DPM dari setiap penerimaan DPM

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas bersih” adalah bahwa penerimaan DPM harus berasal dari sumber-sumber yang tidak cacat hukum

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas transparansi” adalah bahwa penerimaan DPM harus bersifat mudah dan jelas dimengerti oleh masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Setiap panitia pengusaha dana dibentuk lewat Peraturan Ketua Umum

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah bahwa setiap penerimaan BEM harus mempertimbangkan antara manfaat dengan mudharat yang akan diterima oleh Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas tepat guna” adalah bahwa setiap penerimaan BEM harus mempertimbangkan antara manfaat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azs ikhlas” adalah bahwa setiap penerimaan BEM tidak dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan sehingga tidak mengganggu kebijakan BEM dari setiap penerimaan BEM

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas ikhlas” adalah bahwa setiap penerimaan BEM tidak dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan sehingga tidak mengganggu kebijakan BEM dari setiap penerimaan BEM

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas bersih adalah bahwa penerimaan BEM harus berasal dari sumber – sumber yang tidak cacat hukum

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas transparansi” adalah bahwa penerimaan BEM harus bersifat mudah dan jelas dimengerti oleh masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andalas.